Volume 16 Nomor 2, Desember 2020

Tax Sanctions dan Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato

Kartini Muslimin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato kartinimuslimin1312@gmail.com

Sulfianty

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato sulfianthy751@gmail.com

Abstract

This study uses primary data with a structured interview research method in the form of questionnaires distributed to respondents and the measurement scale is the Likert scale. The population of this research is 373 individual taxpayers who own a business. The independent variable in this study is Tax Sanctions (X1) and Tax Office Services (X2), while for the dependent variable is the Business Individual Taxpayer Compliance. The method of analysis in this research is multiple regression analysis method and hypothesis testing used is the T test and F test. The results showed that partially Tax Sanctions and Tax Office Services had a positive and significant effect on business individual taxpayer compliance with the value of T-count for X1 of 4.522 and X2 of 8.401 greater than T-table of 1.992 for both variables, as well as the F test where The value of X1 and X2 simultaneously Fcount of 287.479> from Ftable 3.12 with a significance value for the T test and F test of 0.000. The magnitude of the influence of X1 and X2 on Y is 88.3%, the remaining 11.7% is influenced by other variables.

Keywords: Tax Sanction; Tax Office Services; and Compliance of Business WP OP

A. PENDAHULUAN

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara untuk itu pemerintah membuat sistem yang memudahkan bagi wajib pajak melakukan perhitungan pelaporan pajak dan sistem pajak tersebut adalah sistem Self Assessment dimana pada sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan tersendiri dan melaporkan pajak yang terutan pada kantor pajak sebagaimana diatur oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), selanjutnya dilakukan pengawasan kepada wajib pajak dengan harapan semakin adanya kepatuhan dari wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi atau badan .

Kepatuhan wajib pajak di kabupaten pohuwato diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi (KP2KP) Marisa yang merupakan perpanjangan tangan dari KPP Pratama Gorontalo dengan misi membantu menghimpun penerimaan pajak diwilayah kerja KPP Pratama, peningkatan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi bagi wajib pajak akan maksimal dengan memberikan bimbingan dan edukasi baik dengan mengundang pihak terkait seperti Pemilik atau pimpinan beserta bendahara atau pembuat Laporan keuangan, edukasi juga dapat dilakukan kepada calon wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi baru contoh kuliah umum di kampus

Pelayanan petugas pajak sangat penting untuk memberikan rasa aman dengan bersikap ramah, sopan dan cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak kemudian petugas memberikan penjelasan dengan jelas yang dapat dimengerti tanpa mempengaruhi wajib pajak, setelah diberikan pelayanan tersebut diharapkan adanya kepatuhan, menurut (Saeful, Muttalib, & Jaya, 2019) pelayanan fikus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan setelah diberikan penyuluhan dan bimbingan, jika tidak maka sanksi perpajakan akan diberikan kepada setiap wajib pajak yang tidak memenuhi aturan perpajakan. Sanksi ada dua macam yaitu sanksi administrasi berupa pembayaran bunga karena pembayaran pajak tidak tepat pada waktunya dan sanksi pidana yang merupakan alat hukum pihak pajak agar aturan perpajakn di taati, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten Pohuwato

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara berupa iuran berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa (Kontraprestasi) yang digunakan untuk pengeluaran umum (Susyanti & Dahlan, 2015).Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2013) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan, dan yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang artinya bahwa setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik bersumber dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi, menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi atas dua yaitu karyawan dan melakukan kegiatan bebas. Wajib pajak yang melakukan kegiatan bebas dikategorikan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu dimana kegiatan usahanya adalah pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha dan domisili tempat usaha bisa satu wilayah KPP atau berbeda wilayah KPP. Pedangang pengecer adalah orang yang melakukan penjualan barang baik itu grosir atau eceran dan penyerahn jasa, untuk perhitungannya adalah membayar sejumlah tarif yang ditentukan per bulan dari tempat masing usaha. (djp, 2020). Menurut (Subekti, 2020) yang termasuk Penjualan atau penyerahan jasa yaitu Pengusaha Toko Elektronik, Bengkel, bahan bangunan, barang elektronik, Restaurant, Adapun penghasilan yang dikenakan pajak adalah Pajak Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Badan dan Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Oleh karena itu Wajib Pajak orang pribadi harus patuh dalam dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, Narmantu, & Nasucha, 2010).

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menurut (Rahayu & Devano, 2006) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak orang pribadi memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak orang pribadi telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang pajak tentang kepatuhan material dan juga kepatuhan formal.

3. Tax Sanction

Tax Sanction atau sanksi pajak menuruat (Mardiasmo, 2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak orang pribadi tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan

Sanksi yang diberikan dapat di bagi menjadi bunga pembayaran disebabkan pembayaran pajak tidak tepat waktu, bunga penagihan timbul akibat pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan pada batas waktu pembayaran dan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan poko pajak dan dikenakan 24 bulan

b. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi yang dikenakan akibat tidak memasukkan atau terlambat meyampaikan SPT, untuk Pajak Pertambahan Nilai dikenakan denda akibat tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, sedangkan unutk Pajak Bumi dan Bangunan timbulnya akibat STP, SKPKB tidak/ kurang dibayar atau terlambat bayar dan pajak yang dibayar kurang.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dan 100%

Sanksi ini diberikan Wajib Pajak dengan dikeluarkannya SKPKB dengan perhitungan karena tidak memasukkan SPT tahunan pasal 29,21,23, 26 dan PPN, tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya pasal 28 KUP. Untuk SKPBT karena ditemukan data baru setelah dikeluarkan SKPKB

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri

dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasnya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

- a. Sanksi kepada Wajib Pajak orang pribadi
- b. Sanksi kepada pejabat pajak
- c. Sanksi kepada pihak ketiga

4. Tax Office Services

Menurut (Santoso, 2012) menyebutkan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Menurut Keputusan Menpan Nomor 06/1995 tentang pedoman penganugerahan piala abdisatyabati bagi unit kerja atau kantor pelayanan percontohan, sebagaimana tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik yaitu sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Kejelasan dan kepastian

Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayarannya

Tax Sanctions dan Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato

Volume 16 Nomor 2, Desember 2020 Halaman 52 - 70

serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

b. Keamanan

Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberi rasa aman, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Keterbukaan

Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur, tatacara, persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, biaya atau tarif, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib pahak orang pribadi diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

d. Efisien

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.

e. Ekonomis

Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

f. Keadilan dan Merata

Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

g. Ketepatan Waktu

Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu telah ditentukan

C. METODE

Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden dan skala pengukurannya adalah skala likert dengan teknis analisis statistiknya adalah Kuantitatif.

1. Populasi Dan Sampel Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:62). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato yang memiliki.

Sampel adalah sebagian dari unit pengamatan dari suatu populasi, yang diambil dengan metode tertentu untuk membuat kesimpulan (Asra, Irawan, & Purwoto, 2015:73) adapun rumus sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = persen dalam kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir adalah 0,1

Berdasarkan data dari KP2KP Marisa untuk tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha untuk tahun 2018 atau populasi dalam peneltian ini adalah sebesar 373 Wajib Pajak.

Tabel WPOP dan WPOP usaha di KP2KP Marisa Tahun 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP Usaha	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2018	373	879

Sumber: KP2KP Marisa Tahun 2020

Maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{373}{373(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 78.8 \quad \text{atau} \quad n = 79$$

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian definisi operasional variabel penelitian ini peneliti memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

3. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Hak perpajakan tersebut meliputi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi bayar kewajiban pajak tepat waktu.
- b. Wajib Pajak orang pribadi menghitung dengan benar jumlah pajaknya.
- c. Wajib Pajak orang pribadi mengisi formulir dengan benar
- d. Wajib Pajak orang pribadi sadar atas kewajiban pajaknya.
- e. Wajib Pajak orang pribadi paham dengan kewajiban pajaknya.

4. Variabel Independen (Bebas)

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependent atau variabel terikat, dalam penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu:

1. Tax Sanction (X1)

Tax Sanction atau Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak orang pribadi tidak melanggar norma perpajakan.

2. Tax Office Services (X2)

Tax Office Services atau Pelayanan aparat perpajakan adalah jasa yang diberikan oleh pegawai kantor pajak memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal perpajakan. Penilaian pada variabel ini diukur dari persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap pelayanan pegawai pajak yang diberikan oleh instansi pajak.

5. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner dapat mendeskripsikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut (Ghozali, 2011) ada dua cara untuk mengukur kereliabilitasan kuesioner:

1. Melakukan hubungan korelasi antar nilai per item pertanyaan dengan total nilai variable.

2. Melakukan hubungan korelasi bivariate antara masing-masing nilai indikator dengan total nilai variabel

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap kuesioner yang merupakan indikator dari variable. Menurut (Ghozali, 2011) Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1. Repeated Measure atau pengukuran ulang: seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama dengan waktu yang berlainan, kemudian diteliti apakah kuesioner tersebut tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2. One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran hanya dilakukan sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α)

c. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya).

Rumus yang digunakan:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = variabel dependen Kepatuhan WP OP Usaha

a = Nilai Konstanta

b1,b2 = Koefisien regresi

X1,X2 = Variabel independen

e = Variabel lainnya

d. Pengujian Hipotesis

Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R²), nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada didaerah kritis (Ha diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. Sebaliknya bila nilai uji statistiknya berada di daerah (Ha ditolak) maka perhitungannya tidak signifikan.

e. Uji t

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial guna mengetahui apakah variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan Uji t dengan rumus: (Sugiono, 2006:184).

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

r = Korelasi

n = Jumlah responden

t = Uji hipotesis

1. Dengan hipotesis

T_h>t_t maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Th< tt maka Ho diterima dan Ha ditolak

2. Nilai kritis yaitu nilai yang didapat dari tabel distribusi uji T dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dimana $T_t = T(a/2; n-k-1)$

f. Uji F

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat F digunakan rumus (Sugiyono, 2004) menyebutkan rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana:

F = Uii F

k =Jumlah variabel

R =Koefisien korelasi ganda

N =Jumlah sampel

1. Dengan hipotesis

F_h>F_t maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

F_h< F_t maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

2. Nilai kritis yaitu nilai yang didapat dari tabel distribusi F dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dimana F tabel = F (k; n-k-1)

Kriteria pengujian untuk uji F hitung adalah sebagai berikut:

- 1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap veriabel dependen.
- 2. Jika nilai F_{hitung}<F_{tabel}maka variabel independen secara bersamasama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain dengan melihat nilai uji F, digunakan pula koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen dengan melihat R² pada masingmasing model regresi.

g. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mencari nilai *coefficient R square* pada tabel Model Summary^b, sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan mencari nilai *Beta* pada tabel pada tabel *Coefficients*^a, nilai *coefficient R square* dan *Beta* dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deksriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua variabel independent dan satu variabel dependent yang akan dianalisis yaitu

Variabel independent terdiri atas Tax Sanction dan Tax office service yang dideskriptif berdasar tabel Frekuensi yang diolah dengan SPSS 22 sebagai berikut:

Variabel Tax Sanction (X1)
Tabel 2: Deskripsi Statistics Variabek X1

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
N	Valid	79	79	79	79	
	Missing	0	0	0	0	
Mean		4,86	4,77	4,86	4,75	
Median		5,00	5,00	5,00	5,00	
Mode		5	5	5	5	
Sum		384	377	384	375	

Sumber: Hasil Olah Data 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju atau

SS atas setiap pernyataan pada variabel tax Sanction (X1) atau sanksi pajak dimana mean atau nilai rata dari jawaban X1.1 sampai dengan X1.4 dari seluruh responden sebesar 4,86; 4,77; 4,86; 4,75 dan jika dibulatkan menjadi 5, yang sesuai dengan nilai mode atau jawaban yang paling sering muncul pada seluruh pernyataan pada Variabel X1adalah Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5 yang artinya bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha yang ada di kabupaten Pohuwato Sangat Setuju (SS) adanya Sanksi Pajak bagi yang melanggar peraturan perpajakan

a. Variabel Tax Office Services (X2)

Tabel 3: Deskripsi Statistics Variabek X2

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N	Valid	79	79	79	79	79
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,90	4,71	4,86	4,71	4,85
Median		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mode		5	5	5	5	5
Sum		387	372	384	372	383

Sumber: Hasil Olah Data 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban rata-rata (mean) responden atas pernyataan pada variabel Tax Office Services (X2) adalah sebesar 4,90; 4,71; 4,86; 4,71; 4,85 jika dibulatkan maka nilainya sebesar 5,00 yang dibuktikan oleh nilai mode (bobot yang paling sering menjadi jawaban responden) adalah Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5 begitu pula dengan nilai median bobotnya sebesar 5 maka dapat deskripsikan bahwa Tax Office Services atau pelayanan oleh pegawai yang ada dikantor pajak sangat dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha baik itu yang memiliki usaha atau karyawan yang ada dikabupaten Pohuwato

b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha(Y)

Tabel 4: Deskripsi Statistics Variabek Y

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
N	Valid	79	79	79	79	79
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,82	4,68	4,89	4,80	4,90
Median	l	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mode		5	5	5	5	5
Sum		381	370	386	379	387

Sumber: Hasil Olah Data 2020

Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha (Y) nilai mean dari seluruh jawaban responden dari setiapbutir pernyataan dari Y1 sampai dengan Y6 adalah 4,82; 4,68; 4,89; 4,80; 4,90 yang jika dibulatkan nilainya sebesar 5, ini sesuai dengan nilai mode atau Jawaban yang paling sering dijawab oleh responden adalah Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5 maka dapat digambarkan bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan pemerintahan tentang perpajakan

2. Uji Validitas

Menurut (Asra, Irawan, & Purwoto, 2015) Validitas pada hakikatnya adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur, kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung > r tabel maka semua indikator dinyatakan valid
- Jika r hitung < r tabel maka semua indikator dinyatakan tidak valid

Adapun hasil olah data dengan menggunakan *SPSS 22* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uii Validitas

No	Variabel	Indikator	r table	R hitung	Keterangan
		X1.1		0,748	Valid
1	Tax Sanction	X1.2	0,221	0,878	Valid
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	(X1)	X1.3	0,221	0,808	Valid
		X1.4		0.900	Valid
		X2.1		0,840	Valid
Torr	Tax Office Services	X2.2	0,221	0,851	Valid
2		X2.3		0,781	Valid
	(X2)	X2.4		0,868	Valid
		X2.5		0,708	Valid
		Y1		0,760	Valid
3 Pag	Kepatuhan Wajib	Y2		0,805	Valid
	Pajak	Y3	0,221	0,795	Valid
	(Y)	Y4		0,810	Valid
		Y5		0,834	Valid

Hasil Olah data SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang menjadi pertanyaan kepada setiap responden baik variabel dependent maupun variabel dependent menunjukkan bahwa **r** *hitung* lebih besar dari r *tabel* sebesar 0,221 (n-k atau 79-2) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 yang artinya indikator setiap

variabel dinyatakan valid

3. Uji Reabilitas

Semua indikator yang valid selanjutnya di analisis kembali untuk mengetahui apakah reliabel (Konsisten) pada setiap butir pernyataan yang ada pada setiap variabel bebas dan variabel terikat. dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Adapun hasil adalah sebagi berikut:

Tabel 6. Uji Reliabilitas

N0	Variabel	alpha Cronbach's		Keterangan
1	X1	0,855	0,70	Reliabel
2	X2	0,863	0,70	Reliabel
3	Y	0,804	0,70	Reliabel

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alpha cronbach's untuk variabel X1, Variabel X2 dan Variabel Y meghasilkan nilai alpha cronbach's lebih besar dari 0,70 yang artinya tingkat reliabilitas variabe X1,X2 dan Y adalah tinggi dimana penentuan kriteria tinggi rendahnya nilai koefisien reliabilitas menurut (Asra, Irawan, & Purwoto, 2015) adalah sebagai berikut:

- > < 0,31 : Sangat Rendah
- > 0.31 < 0.51 Rendah
- \triangleright 0,51 < 0,71 Cukup Tinggi
- > 0.71 < 0.91 Tinggi
- > 0,91 < 1,00 Sangat Tinggi

4. Regresi Linear berganda

Analisis pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dimana variabel independent atau variabel bebasnya ada dua yaitu Tax Sanction (X1) dan Tax Office Services (X2) dan Variabel dependent atau terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha(Y), dan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan hasil sebagai berikut :

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,339	,911		2,568	,012
	Tax Sanction	,386	,085	,350	4,522	,000
	Tax Office Services	,596	,074	,622	8,041	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP Usaha

Dari tabel diatas maka dapat di susun persamaan regresi linear berganda yaitu: $Kepatuhan\ WP\ OP\ usaha = 2,339 + 0,386X1 + 0,596X2 + \varepsilon$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa jika Tax Sanction (X1) dan Tax Office Services (X2) memiliki nilai nol maka Kepatuhan WP (Y) nilainya sebesar nilai Konstanta yaitu 2.339. Untuk Variabel Tax Sanction (X1) nilai koefisiennya sebesar 0,386 artinya jika Tax Saction (X1) nilai 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha naik sebesar 0,386 dengan asumsi nilai Variabel lainnya Konstan (tetap) dan hubungan searah (positif). Sedangakan untuk Variabel Tax Office Services (X2) yang nilai koefisiennya sebesar 0,596 akan memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahasebesar 0,596 jika Tax Office Services (X2) nilainya 1 satuan dan diasumsikan bahwa Variabel lainnya konstan dan searah atau positif

5. UJi Hipotesis

a. UJi t

Tabel 8. Uji t

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	2,568	,012
	Tax Sanction	4,522	,000
	Tax Office Services	8,041	,000

Dari tabel koefisien menunjukkan bahwa dapat diketahui pengaruh variabel independent atau variabel X terhadap Variabel terikat atau variabel Y secara parsial yaitu sebagai berikut:

1. Tax Sanction

Dari tabel koefisien terlihat nilai t $_{hitung}$ adalah sebesar 4,522 dan nilai t $_{tabel}$ sebesar 1,992 (α /2;n-k-1atau 0,025; 79-2-1) yang artinya bahwa t $_{hitung}$ < t $_{tabel}$ (4,522 <1,992) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Tax Sanction (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha(Y) atau H1

diterima dan H0 ditolak

2. Tax Office Services

Dari tabel koefisien menunjukkan nilai t $_{hitung}$ adalah sebesar 8,041 dan nilai t $_{tabel}$ sebesar 1,992 (α /2;n-k-1atau 0,025; 79-2-1) yang artinya bahwa t $_{hitung}$ > t $_{tabel}$ (8,041>1,992) dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,050 maka dapat dikatakan bahwa Tax Office Services (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha(Y) atau H1 diterima dan H0 ditolak

b. Uji F

Tabel 9. Uji F ANOVA^a

M	Iodel	Sum oF Squares	dF	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155,787	2	77,894	287,479	,000b
	Residual	20,593	76	,271		
	Total	176,380	78			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel ANOVA diatas terlihat bahwa nilai F $_{hitung}$ sebesar 287,479 dan nilai F $_{tabel}$ sebesar 3,12 di dimana df1=2(k-1) dan df2 =76(n-k) yang artinya F $_{hitung}$ > F $_{tabel}$ atau 287,479 > 3,12 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,050 maka disimpulkan bahwa Tax Sanction dan Tax Office Service secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha(Y) atau H3 diterima dan H0 ditolak

6. Uji Beta

Berdasarkan tabel koefisien diatas menunjukkan bahwa nilai beta Tax Sanction adalah sebesar 0,350 dan nilai beta Tax Office Services sebesar 0,622 yang artinya bahwa Tax Office Services paling besar pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha sebesar 0,622 atau sebesar 62,2%

7. Determinan

Tabel 10. Determinan (R Square)

Model Summary ^b						
		T. G	Adjusted R	Std. Error of the		
Model	R	R Square	Square	Estimate		
1	,940a	,883,	,880	,521		

a. Predictors: (Constant), Tax Office Services, Tax Sanction

Dari hasil olah data dengan menggunakan SPSS 22 terlihat R Square sebesar 0,883

b. Predictors: (Constant), Tax Office Services, Tax Sanction

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independent atau bebas yang terdiri atas Tax Sanction dan Tax Office Service memiliki pengaruh yang besar yaitu sebesar 0,883 atau 88,3% dan sebanyak 11,7% Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usahadi pengaruhi oleh variabel independent lainnya yang didapat dari rumus sebagai berikut:

$$100\% - R Square = \varepsilon \text{ atau } 100\% - 88,3\% = 11,7\%$$

f. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS 22 untuk pengolahan data setiap indikator pertanyaan maka dapat dilihat pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependent adalah sebagai berikut :

Pengaruh Tax Sanction (X1) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha(Y)

- 1. Dari hasi uji hipotesis H1 menunjukkan bahwa Tax Sanction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato, hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak atau tax Sanction yang dilakukan memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usaha yang ada di Kabupaten Pohuwato, dimana wajib pajak semakin paham bahwa Sanksi pajak diberikan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran, sanksi diberikan kepada setiap wajib yang melanggar berdasarkan peraturan perpajakan. hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Savitri & Nuraina, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun sedangkan penelitian (Saeful, Muttalib, & Jaya, 2019) yang menunjukkan hasil berbeda yaitu sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
- 2. Pengaruh Tax Offie Services (X2) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usaha (Y)

Hasil uji hipotesis H2 menunjukkan bahwa Tax Office Services berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi usaha yang didasarkan pada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang ada di Kabupaten Pohuwato akan taat pada peraturan perpajakan karena adanya peningkatan pelayanan Petugas di kantor pajak dengan sikap ramah dan sopan dalam melayani setiap keluhan

dan menjawab setiap pertanyaan serta mengarahkan pengisian pelaporan SPT tahunan dan pelaporan pajak lainnya tanpa mempengaruhi Wajib Pajak hasil ini berbeda dengan hasil penelitian (Bahri, Diantimala, & Abd. Madjid, September 2018) yaitu kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh.

 Pengaruh Tax Sanction dan Tax Offie Services secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis untuk H3 menunjukkan bahwa secara simultan Tax Sanction dan Tax Office Services berpengaruh positif dan sigifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha hal dapat dilihat dari meningkatnya setiap tahun Wajib Pajak yang memiliki usaha di Wilayah Kabupaten Pohuwato untuk mengisi, melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak yang terutang tepat waktu

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap variabel bebas (Tax Sanction dan Tax Office Services) dan Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi Usaha) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Tax Sanction secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha. Dimana nilai T_{hitung} 4,522 > T_{tabel} 1,992 dan nilai signifikan 0,000< 0,050 tetapi pengaruh Tax Sanction hanya sebesar 0,350 atau 35% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha
- 2. Tax Office Services secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha. Dimana nilai Thitung 8,041 > Ttabel 1,992 dan nilai signifikan 0,000< 0,050 dan Tax Office Services pengaruhnya sebesar 62,2% lebih besar Tax Sanction terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha</p>
- 3. Tax Sanction dan Tax Office Services secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha sebesar F_{hitung} 287,479 > F_{tabel} 3,12 dan nilai signifikan 0,000< 0,050 sedangkan pengaruh determinan Variabel bebas terhadap Variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 88,3% sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, A., Irawan, P. B., & Purwoto, A. (2015:73). Metode Penelitian Survei. Bogor: Penerbit In Media.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Madjid, M. (September 2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 2, Issn. 2502-6976, 318-334.
- Djp. (2020, Juli 1). Perhitungan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dipetik Juli 19, 2020, Dari Pajak.Go.Id: Https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Penghitungan-Pph-Pasal-25-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi-Pengusaha-Tertentu
- Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Pls) Edisi 3. . Semarang: Badan Penerbit Undip .
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marisa, K. (2019). Buku Profil Kp2kp Marisa. Pohuwato: Kp2kp Marisa.
- Rahayu, S. K., & Devano, S. (2006). Perpajakan, Teori Dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K., Narmantu, S., & Nasucha, C. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Saeful, Muttalib, A., & Jaya, A. (2019). Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 29-39.
- Santoso, P. (2012). Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance . Bandung: Refika Aditama.
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Equilibrium, Volume 5, Nomor 1,, 45-54.
- Subekti, W. (2020, Januari 14). Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pengahasilan Yang Diterima. Diambil Kembali Dari Wibowo Pajak: Www. Wibowopajak.Com
- Sugiyono. (2004). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). Perpajakan . Malang, Jatim: Empatdua Media.